

## KAJIAN SOSIOLOGIS GUGATAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

**Abdul Roni**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [abdulroni@unpal.ac.id](mailto:abdulroni@unpal.ac.id)

### ***Abstract***

*The perspective of Sociology of Law, the effectiveness of class action is an aspiration of the community which has been often ignored by producers. The main problem in law enforcement lies in the factors that may influence it. The legal factor itself, which is limited to the law only. Law enforcement factors are the parties that form and apply the law. Factors of facilities or facilities that support law enforcement. Community factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life. Cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life. These factors affect law enforcement which is very influential for people who want to file class actions. Recognition theory and law enforcement factors in its application are very effective. Sociologically it must be implemented so that if there is a violation by the producer, the consumer can take a class action.*

**Key words:** *Class Action*

### **Abstrak**

Pada sudut pandang Sosiologi Hukum terhadap efektivitas gugatan kelompok (*class action*) merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini sering dikesampingkan oleh pihak produsen. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada Undang-Undang saja. Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum yang sangat berpengaruh bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugatan kelompok (*class action*). Teori Pengakuan dan faktor-faktor penegakan hukum dalam penerapannya sangatlah efektif. Secara sosiologis harus diimplementasikan sehingga jika terjadi pelanggaran oleh produsen maka konsumen dapat menempuh gugatan *class action*.

**Kata kunci:** Gugatan Kelompok

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga negara masyarakat tidak selalu menyadari, bahwa di dalam hidupnya sehari-hari sebetulnya dia berperikelakuan atau bersikap tindak menurut pola tertentu. Sebabnya antara lain adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam

pola tertentu dan mematuhi dengan jalan mencontoh orang lain atau berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Semua itu menyebabkan bahwa pada dirinya tidak ada daya upaya untuk mengetahui pola tersebut, kecuali dalam hal dimana perkembangan hidup tidak memungkinkan untuk berpegang teguh

Abdul Roni, *Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (Class Action) dalam Perlindungan Hukum Konsumen*, Halaman 433-439

pada pola yang telah ada tadi. Jika seseorang mulai merasa tidak senang lagi untuk hidup dalam suasana pola yang lama, maka diapun menginginkan suatu suasana yang baru dan mulailah dirancangnya pola hidup yang baru.

Di dalam suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan akan menurut A.H. Maslow adalah:

1. *Food shelter clothing*
2. *Safety of self and property*
3. *Self esteem*
4. *Self actualization*
5. *Love*

Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka manusia merasa khawatir yang mungkin sifatnya ekstern atau yang sifatnya intern. Rasa khawatir yang sangat memuncak, akan mengakibatkan bahwa manusia merasa tidak puas pada pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sehingga dia menghendaki suasana yang baru.<sup>1</sup> Setiap orang, pada suatu

waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun kelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya beberapa kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang. Perlindungan terhadap konsumen di pandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal

<sup>1</sup> Sekilas Pengertian Ilmu Pengetahuan Kaidah

[http://sekilaspengertian.blogspot.com/2015/08/sekilas-pengertian-ilmu-pengetahuan\\_16.html](http://sekilaspengertian.blogspot.com/2015/08/sekilas-pengertian-ilmu-pengetahuan_16.html)

Abdul Roni, *Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (Class Action) dalam Perlindungan Hukum Konsumen*, Halaman 433-439

tersebut, akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas.

Pada masa kini fungsi dan peran Negara terhadap masyarakatnya bukanlah hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi lebih luas dari itu yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dikenal dengan Negara kesejahteraan. Dalam melaksanakan konsep Negara kesejahteraan ini, perlindungan bagi warga Negara sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan sisi yang penting, karena tanpa ada perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat, tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Perlindungan bagi masyarakat ini berdimensi banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan keseluruhan individu

dalam masyarakat yang secara sendiri sebagai konsumen, perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dihindarkan bagi negara untuk selalu berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dilihat dari hubungan konsumen secara individual dengan produsen (atau turunannya) merupakan hubungan perdata. Oleh karenanya perlindungan konsumen lebih sering dilihat dari segi hukum perdata seperti masalah ganti rugi. Pemikiran demikian tidaklah benar, sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam perlindungan konsumen merupakan juga kewajiban pemerintah, maka peranan dalam menerapkan sanksi pidana dan sanksi administratif, sangatlah penting.

Dalam hubungan dengan perlindungan konsumen yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang dikemukakan oleh konsumen karena merasa dirugikan oleh suatu produk atau jasa. Dalam kaitan ini, setidaknya ada tiga masalah yang sering menjadi bahan diskusi yaitu: pertama, terdapat masalah prinsip ganti rugi

Abdul Roni, Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (Class Action) dalam Perlindungan Hukum Konsumen, Halaman 433-439

yang di dalamnya mencakup sistem pembuktian. Sedangkan yang kedua, masalah lembaga tempat penyelesaian sengketa, termasuk dalamnya peranan lembaga-lembaga di luar pengadilan dan ketiga, yang akhir-akhir ini sering dibicarakan adalah mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah harus selalu individu atau boleh berkelompok (*class/representative action*).

Pengajuan gugatan *class action* merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan ketidak efisiensi bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri.<sup>2</sup>

Secara sosiologis cara mengajukan tuntutan hak secara kelompok ini memang sudah banyak

disuarakan untuk dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi masih terdapat kendala, khususnya pada mekanisme di pengadilan. Oleh karena itu penulis ingin mencoba memberikan suatu gambaran tentang pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada ayat 1 huruf b dari pasal tersebut dikatakan “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”. Permasalahannya adalah Bagaimanakah penerapan hukum gugatan kelompok (*class action*).

## PEMBAHASAN

*Class action* ini yang bermakna sebagai suatu gugatan berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*). Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Pada pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu

<sup>2</sup>Wiwik Sri Widiarty “Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 2, Agustus (2015): 92.

Abdul Roni, Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (Class Action) dalam Perlindungan Hukum Konsumen, Halaman 433-439

persatu identitas anggota kelompok yang diwakili. Asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan anggota kelompok secara spesifik. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum atau asas *commonality*, yang melahirkan: kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan sesuatu/perihal yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.<sup>3</sup>

Dalam hal berlakunya kaedah hukum, kelakuan sosiologi atau hal berlakunya secara sosiologis yang intinya adalah efektifitas kaedah hukum di dalam kehidupan bersama, dikenal adanya dua teori, yaitu :

#### 1. Teori Kekuasaan

(*Machttheorie*, *The Power Theory*) : Bahwa kaedah hukum mempunyai kekuasaan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat.

#### 2. Teori Pengakuan

(*Anerkennungstheorie*, *The Recognition Theory*): Bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siap kaedah hukum tadi tertuju.

Pada bagian lain, penulis mengutip pendapat Soerjono Soekanto,<sup>4</sup> bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

<sup>3</sup> Muh. Syahrul R. Lamsu, " Hak Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Lex Privatum* 2 no. 3 (2014): 127.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993).

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto

Abdul Roni, Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (Class Action) dalam Perlindungan Hukum Konsumen, Halaman 433-439

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Gugatan kelompok (*class action*) yang terdapat dalam Pasal 46 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk dari pada aspirasi masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraannya serta sekaligus ingin meningkatkan juga harkat dan martabat konsumen, kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Teori Pengakuan, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sudah memenuhi keinginan masyarakat selama ini, tetapi apakah ketentuan tersebut efektif atau tidak, maka tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penegakan hukum diantaranya: faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Artinya secara teoritis apabila kedua hal tersebut yaitu: Teori Pengakuan dan Faktor-faktor

penegakan hukumnya diterapkan maka sangatlah efektif peraturan bagi masyarakat. Secara sosiologis memang harus diimplementasikan sehingga jika terjadi pelanggaran oleh produsen maka konsumen dapat menempuh jalur *class action*.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas bahwa kajian Sosiologi Hukum terhadap efektivitas gugatan kelompok (*class action*) dapat disimpulkan bahwa adanya gugatan kelompok (*class action*) adalah berdasarkan aspirasi masyarakat yang selama ini sering dikesampingkan oleh pihak produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum juga sangat mendukung bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugatan kelompok (*class action*) jika hak-haknya dilanggar oleh produsen.

## DAFTAR PUSTAKA

Sekilas Pengertian Ilmu Pengetahuan  
Kaidah

[http://sekilaspengertian.blogspot.com/2015/08/sekilas-pengertian-ilmu-pengetahuan\\_16.html](http://sekilaspengertian.blogspot.com/2015/08/sekilas-pengertian-ilmu-pengetahuan_16.html)

Wiwik Sri Widiarty “Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum t $\hat{o}$ -r $\hat{a}$ , Vol. 1 No. 2, Agustus (2015): 92.

Muh. Syahrul R. Lamsu, “Hak Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen,” *Lex Privatum* 2 no. 3 (2014): 127.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen